



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 707–718

Filsafat Hukum dalam Perkembangan Ekonomi Syariah
Perspektif Etika dan Kesejahteraan

Muhammad Haris Abdul Hakim^{1*}, Aminatur Rosidah²

Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur¹
Hukum Keluarga Islam, IAIN Kediri, Jawa Timur²

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2516>

How to Cite this Article

APA : Abdul Hakim, M. H., & Rosidah, A. (2024). Filsafat Hukum dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Perspektif Etika dan Kesejahteraan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 707 – 718. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2516>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Filsafat Hukum dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Perspektif Etika dan Kesejahteraan

Muhammad Haris Abdul Hakim^{1*}, Aminatur Rosidah²

Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur¹

Hukum Keluarga Islam, IAIN Kediri, Jawa Timur²

*Email Korespodensi: muhamadharis012@gmail.com

Diterima: 09-12-2024

| Disetujui: 10-12-2024

| Diterbitkan: 11-12-2024

ABSTRACT

The philosophy of law plays a central role in the development of Islamic economics by building a system that is not only based on moral and ethical principles but also oriented toward the welfare of society. This study aims to explore the role of Islamic legal principles as a foundation for creating a fair and sustainable economic system. In Islamic economics, law functions not only as formal regulations governing economic transactions but also as a moral guide emphasizing values such as transparency, social responsibility, and equitable resource distribution. Adopting a normative-philosophical approach, this research highlights the significance of ethics in shaping Islamic economic policies and practices. Ethics serve as the foundation for all aspects of Islamic economics, prioritizing comprehensive welfare for both individuals and communities through principles of mutual assistance and respect for rights. Applying an ethics-based philosophy of law is highly relevant to addressing modern economic challenges, such as social inequality, resource exploitation, and injustice. The findings reveal that the application of an ethics-based legal philosophy in Islamic economics can create a more inclusive, fair, and welfare-oriented system. Thus, Islamic economics offers relevant solutions to contemporary economic challenges by emphasizing moral integrity and social welfare in every aspect of economic life.

Keywords: Philosophy of law, Islamic economics, ethics, welfare.

ABSTRAK

Filsafat hukum dalam perkembangan ekonomi syariah memiliki peran sentral dalam membangun sistem ekonomi tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika, tetapi berorientasi kesejahteraan umat. Tujuannya untuk mengeksplorasi peran prinsip-prinsip hukum Islam sebagai fondasi menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam ekonomi syariah, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal yang mengatur transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai pedoman moral yang menekankan nilai-nilai seperti transparansi, tanggung jawab sosial, dan distribusi sumber daya yang merata. Melalui pendekatan normatif-filosofis, penelitian ini berfokus pentingnya etika dalam membentuk kebijakan dan praktik ekonomi syariah. Etika menjadi dasar dalam aspek ekonomi syariah. Ekonomi syariah juga mengutamakan penciptaan kesejahteraan yang menyeluruh, baik individu maupun masyarakat, dengan mengedepankan prinsip saling membantu dan menghargai hak-hak. Penerapan filsafat hukum berbasis etika ini sangat relevan untuk menghadapi tantangan-tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan ketidakadilan. Hasil kajian bahwa penerapan filsafat hukum yang berlandaskan etika dalam ekonomi syariah mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan tujuan kesejahteraan umat. Dengan demikian, ekonomi syariah menawarkan solusi yang relevan dalam mengatasi tantangan-tantangan ekonomi masa kini, dengan berfokus pada integritas moral dan kesejahteraan sosial dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

Kata kunci: Filsafat hukum, ekonomi syariah, etika, kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang tidak hanya mengatur aspek ekonomi tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial dan moral dalam setiap elemen kehidupan. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang umumnya lebih menekankan pada kapitalisme atau sosialisme, ekonomi syariah menempatkan etika sebagai dasar dalam setiap praktik ekonomi, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Dalam kerangka ekonomi syariah, setiap transaksi dan kebijakan ekonomi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang menghormati nilai moral dan sosial, dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini mencakup sektor-sektor ekonomi seperti keuangan, perdagangan, investasi, dan distribusi kekayaan, yang semuanya wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah yang mendukung kesejahteraan umat.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah mengalami kemajuan yang signifikan, tercermin dalam bertumbuhnya berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Fenomena ini mencerminkan semakin banyaknya masyarakat dan pelaku ekonomi yang menginginkan sistem ekonomi yang berbasis pada ajaran Islam, yang lebih memprioritaskan kesejahteraan umat daripada semata-mata keuntungan material. Meskipun demikian, meskipun telah ada perkembangan yang positif, penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam menerapkan nilai-nilai etika yang kadang-kadang bertentangan dengan praktik ekonomi konvensional yang lebih mengutamakan efisiensi dan keuntungan finansial.

Dalam perspektif filsafat hukum, ekonomi syariah berfokus pada penerapan nilai-nilai etika yang mendalam dalam setiap kegiatan ekonomi. Etika ini menjadi krusial karena memastikan bahwa setiap transaksi dan hubungan ekonomi dilakukan dengan cara yang tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Prinsip-prinsip etika ini mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang bertujuan untuk mencegah ketidakadilan serta dampak negatif dalam sistem ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip etika ini diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip etika dalam ekonomi syariah dihadapkan pada berbagai tantangan praktis, baik terkait dengan regulasi yang berlaku, pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah, maupun dalam hal implementasinya di lapangan. Banyak lembaga keuangan syariah yang sering kali terjebak dalam dilema antara menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah dan tuntutan untuk bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih fleksibel dalam praktik ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai filsafat hukum dalam ekonomi syariah yang dapat menjelaskan cara-cara yang lebih efektif untuk mengintegrasikan prinsip etika dan kesejahteraan dalam konteks kontemporer.

Kajian filsafat hukum dalam ekonomi syariah, dengan fokus pada etika dan kesejahteraan, memiliki urgensi yang tinggi untuk memberikan wawasan tentang bagaimana sistem ekonomi ini dapat menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi saat ini. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam ajaran Islam. Dengan demikian, ekonomi syariah diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih baik dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis untuk menganalisis filsafat hukum dalam ekonomi syariah, khususnya mengenai hubungan antara etika dan kesejahteraan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian pada pemahaman prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah dan penerapannya dalam hukum untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks hukum dan kesejahteraan sosial tanpa melakukan eksperimen atau pengujian hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah, filsafat hukum, serta etika dalam hukum ekonomi Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan mengenai ekonomi syariah, prinsip-prinsip hukum Islam, dan etika dalam sistem ekonomi syariah. Data dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan teks-teks hukum dan teori-teori ekonomi syariah, serta analisis komparatif untuk membandingkan penerapan nilai-nilai etika dalam ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Penelitian ini terbatas pada kajian filsafat hukum dalam ekonomi syariah yang berfokus pada etika dan kesejahteraan, tanpa membahas implementasi teknis dalam konteks negara tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah, sebagai suatu sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam, tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi ekonomi, melainkan juga sangat menekankan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan. Sebagai landasan dasar, filsafat hukum memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka konseptual dan normatif yang mengarahkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga selaras dengan tujuan maqashid syariah, yakni menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Pemahaman mengenai filsafat hukum dalam ekonomi syariah tidak terbatas pada implementasi hukum-hukum teknis ekonomi, tetapi juga memprioritaskan nilai etika yang menjadi dasar dari setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana filsafat hukum dalam ekonomi syariah memengaruhi perkembangan sistem ekonomi, dengan fokus pada etika dan kesejahteraan sosial.

Filsafat hukum dalam Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari filsafat hukum dalam sistem hukum lainnya, karena sangat terkait dengan nilai-nilai agama dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Filsafat hukum Islam mengajarkan bahwa hukum bukan hanya sebagai alat untuk menciptakan keteraturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dalam konteks ekonomi, filsafat hukum Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang berlandaskan pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus memenuhi dua aspek krusial: efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Sebagai contoh, praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), dilarang dalam ekonomi syariah. Larangan ini tidak semata didasarkan pada pertimbangan ekonomi, melainkan juga pada filsafat hukum Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam transaksi.

Filsafat hukum Islam juga berperan penting dalam membentuk prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pemikiran filsafat hukum Islam, yang memberikan pedoman terkait bagaimana sistem ekonomi harus dikelola. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah mencerminkan bagaimana hukum syariah menuntut agar tidak terjadi eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Dalam transaksi bagi hasil, seperti mudharabah atau musyarakah, keuntungan dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, baik berupa modal, keahlian, maupun tenaga.

Lebih lanjut, filsafat hukum Islam juga menekankan pentingnya kemaslahatan atau kebaikan umum. Dalam penerapan ekonomi syariah, setiap kebijakan dan aturan yang ditetapkan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi bagian integral dari ekonomi syariah, yang berfungsi untuk melakukan redistribusi kekayaan secara adil, guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maqashid syariah merupakan tujuan utama yang hendak dicapai dalam penerapan syariah pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi. Filsafat hukum Islam menjadi dasar dalam penerapan ekonomi syariah dengan tujuan melindungi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah suatu kebijakan atau transaksi ekonomi memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Sebagai contoh, larangan terhadap riba bukan hanya berkaitan dengan pertimbangan keuangan, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menghindari eksploitasi dalam hubungan ekonomi. Larangan terhadap gharar dan maysir bertujuan untuk melindungi hak-hak ekonomi individu serta mencegah kerugian yang diakibatkan oleh ketidakpastian dan perjudian yang dapat merusak kesejahteraan finansial masyarakat.

Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pengembangan ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, untuk memastikan keberhasilan penerapan ekonomi syariah, sangat penting agar filsafat hukum Islam diterjemahkan dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang jelas dan aplikatif. Edukasi yang berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, penguatan lembaga-lembaga ekonomi syariah, serta peraturan yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi syariah. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip etika dan kesejahteraan dalam ekonomi syariah, filsafat hukum Islam dapat memberikan landasan yang kokoh untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara materi, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan memperhatikan kesejahteraan umat manusia.

Etika dalam Penerapan Ekonomi Syariah: Landasan Moral dalam Aktivitas Ekonomi

Etika merupakan elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan ekonomi syariah. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung mengutamakan rasionalitas ekonomi semata, ekonomi syariah memandang etika sebagai pilar utama dalam setiap aktivitas ekonominya. Etika dalam ekonomi syariah mencakup prinsip-prinsip moral yang mengatur interaksi antara individu dan

lembaga ekonomi, serta bagaimana keputusan ekonomi diambil dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

Salah satu prinsip etika yang paling mendasar dalam ekonomi syariah adalah kejujuran dan transparansi. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi, baik itu dalam bentuk jual beli, investasi, maupun kontrak kerja sama. Kejujuran memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki informasi yang jelas dan lengkap mengenai objek transaksi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang adil dan tepat.

Transparansi merupakan bentuk penerapan prinsip kejujuran lainnya, yang menuntut agar informasi terkait kondisi barang, harga, dan ketentuan lainnya disampaikan secara terbuka. Penipuan atau ketidakjujuran dalam bentuk apa pun, baik dengan menyembunyikan informasi penting atau memanipulasi fakta, dilarang dalam ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk selalu berlaku jujur dalam segala hal, termasuk dalam urusan ekonomi.

Dalam sistem ekonomi syariah, keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi harus dibagi secara adil, sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Salah satu contoh konkret penerapan prinsip ini adalah dalam kontrak bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam kontrak mudharabah, misalnya, pemilik modal dan pengelola modal berbagi keuntungan berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, sesuai dengan kontribusi masing-masing terhadap usaha tersebut.

Prinsip keadilan ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali lebih mengutamakan keuntungan sepihak, terutama dari pihak yang memiliki modal besar. Dalam ekonomi syariah, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi harus menerima hak yang setara sesuai dengan perannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Keadilan dalam pembagian keuntungan ini juga mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.

Tiga larangan utama dalam ekonomi syariah yang berkaitan erat dengan prinsip etika adalah riba, gharar, dan maysir. Riba, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai bunga, dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena melibatkan pengenaan keuntungan tanpa adanya risiko atau usaha dari pihak pemberi pinjaman. Praktik riba dianggap menindas pihak yang lemah, sehingga dilarang dengan tegas dalam ekonomi syariah.

Selain riba, ekonomi syariah juga melarang gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi. Gharar merujuk pada situasi di mana informasi yang tersedia tidak jelas atau tidak lengkap, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, gharar terjadi ketika kualitas barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara pasti oleh salah satu pihak. Larangan terhadap gharar bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilaksanakan secara adil dan transparan.

Maysir, atau perjudian, juga dilarang dalam ekonomi syariah karena mengandung unsur spekulasi yang tidak pasti dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi salah satu pihak. Maysir bertentangan dengan prinsip keadilan, karena pihak yang menang memperoleh keuntungan besar tanpa usaha yang setara, sementara pihak yang kalah menderita kerugian yang tidak adil.

Penerapan Filsafat Hukum dan Kesejahteraan dalam Praktik Ekonomi Syariah di Indonesia

Ekonomi syariah di Indonesia berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai agama, khususnya Islam. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan

ekonomi syariah. Dalam konteks ini, penerapan filsafat hukum dan kesejahteraan menjadi dua konsep fundamental yang perlu diintegrasikan dalam praktik ekonomi syariah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Filsafat hukum syariah memiliki peran penting dalam membimbing penerapan hukum ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya, hukum syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar dalam filsafat hukum syariah sangat berpengaruh pada setiap aspek ekonomi, termasuk dalam transaksi bisnis, pembiayaan, dan distribusi kekayaan.

a. Prinsip Keadilan (Adalah)

Keadilan merupakan prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam filsafat hukum syariah. Dalam konteks ekonomi, keadilan diwujudkan dalam berbagai aspek, antara lain keadilan dalam transaksi dan pembagian keuntungan. Prinsip ini menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, praktik ekonomi syariah melarang adanya riba (bunga), yang dalam perspektif syariah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena satu pihak akan mendapatkan keuntungan tanpa memberikan nilai tambah yang jelas. Selain itu, transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian) juga dilarang karena dianggap menciptakan ketidakpastian dan risiko yang tidak seimbang.

b. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Filsafat hukum syariah tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga pada kepentingan masyarakat secara luas. Konsep *maslahah* merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat bagi umat manusia. Dalam ekonomi syariah, prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, praktik-praktik ekonomi yang menekankan pada kepentingan individu semata tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas akan bertentangan dengan prinsip *maslahah*.

c. Prinsip Keseimbangan (Tawazun)

Konsep *tawazun* dalam filsafat hukum syariah mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara dunia dan akhirat. Dalam praktik ekonomi syariah, prinsip ini diwujudkan dalam sistem yang mendorong pembagian hasil yang adil antara pemilik modal dan pengusaha (seperti dalam akad mudharabah dan musyarakah) serta menjamin kesejahteraan yang berkelanjutan melalui instrumen zakat, wakaf, dan infak.

Salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat. Kesejahteraan dalam ekonomi syariah tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek sosial, spiritual, dan moral. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam setiap transaksi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih menyeluruh.

a. Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk membersihkan harta dan redistribusi kekayaan. Dalam konteks kesejahteraan, zakat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Penerapan zakat yang efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat dengan memastikan bahwa sebagian harta yang dimiliki oleh golongan mampu dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat juga mendorong keberlanjutan ekonomi dengan meningkatkan daya beli

masyarakat miskin, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

b. Wakaf

Wakaf adalah sumbangan harta atau aset yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Wakaf menjadi instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan jangka panjang, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan memanfaatkan potensi wakaf secara optimal, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan karena aset wakaf dapat digunakan untuk menciptakan fasilitas publik yang bermanfaat bagi banyak orang.

c. Pembiayaan Syariah: Mudarabah dan Musyarakah

Dua akad yang sangat relevan dalam menciptakan kesejahteraan dalam ekonomi syariah adalah mudarabah dan musyarakah. Kedua akad ini menekankan pada pembagian keuntungan secara adil antara pihak yang memberikan modal dan pihak yang menjalankan usaha. Mudarabah adalah akad kerjasama antara pemodal dan pengusaha di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemodal kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengusaha. Musyarakah melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyeter modal dan berbagi keuntungan serta kerugian secara proporsional. Kedua akad ini berorientasi pada prinsip keadilan, kerjasama, dan transparansi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya.

a. Persepsi dan Pemahaman Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana penerapannya dapat membawa manfaat. Misalnya, pengertian yang keliru mengenai riba atau ketidakpahaman tentang produk-produk keuangan syariah dapat menghambat perkembangan sektor ini. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah.

b. Regulasi yang Belum Optimal

Meski Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penerapan regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa sektor ekonomi lainnya masih belum sepenuhnya didorong untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Peraturan yang lebih komprehensif dan sinergi antara lembaga-lembaga pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh.

c. Infrastruktur dan Aksesibilitas

Pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, masih dalam tahap pengembangan. Aksesibilitas terhadap produk-produk syariah di daerah-daerah tertentu juga terbatas, sehingga masih ada kesenjangan dalam hal penyebaran manfaat ekonomi syariah ke seluruh masyarakat Indonesia.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, Indonesia memiliki banyak peluang untuk mengembangkan ekonomi syariah. Beberapa peluang tersebut antara lain:

a. Potensi Pasar: Dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar yang sangat besar untuk produk-produk ekonomi syariah.

- b. Dukungan Pemerintah: Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, seperti pengembangan sukuk negara, perbankan syariah, dan pembiayaan mikro syariah.
- c. Inovasi Produk: Dengan terus berkembangnya teknologi finansial (fintech), produk-produk keuangan syariah dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat, termasuk segmen-segmen yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan tradisional.

Penerapan filsafat hukum dan kesejahteraan dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia merupakan langkah yang penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan inklusif. Filsafat hukum syariah yang berlandaskan pada keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan mendorong terciptanya transaksi ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Sementara itu, instrumen-instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah memainkan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun ada berbagai tantangan, peluang untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar, dan dengan dukungan dari semua pihak, ekonomi syariah dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Contoh Undang-Undang dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Perspektif Etika dan Kesejahteraan

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin mendapat perhatian seiring dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berbasis pada nilai-nilai Islam. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai kerangka utama untuk membentuk dan mengatur praktik-praktik ekonomi yang berbasis pada prinsip syariah. Salah satu aspek penting dalam pengembangan ekonomi syariah adalah penerapan undang-undang yang mendukung etika ekonomi Islam dan menciptakan kesejahteraan sosial. Artikel ini akan membahas beberapa undang-undang penting yang mendasari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, serta bagaimana perspektif etika dan kesejahteraan dapat dilihat dalam konteks hukum-hukum tersebut.

Undang-undang yang ada di Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan ekonomi syariah yang adil dan sejahtera. Beberapa undang-undang terkait perbankan syariah, zakat, wakaf, dan penataan ruang memberikan dasar hukum yang memungkinkan praktek ekonomi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik ekonomi syariah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, beberapa undang-undang yang relevan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat dianalisis dari dua perspektif utama, yaitu etika dan kesejahteraan.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) merupakan salah satu regulasi utama yang menjadi dasar pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia. UU ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).

a. Perspektif Etika dalam Perbankan Syariah

Dari perspektif etika, UU ini sangat berorientasi pada keadilan dan transparansi. Larangan terhadap praktik riba merupakan bentuk penghindaran terhadap ketidakadilan dalam transaksi

keuangan yang dapat merugikan pihak tertentu. Selain itu, prinsip keadilan ini juga tercermin dalam ketentuan bahwa pembagian keuntungan harus dilakukan dengan cara yang jelas dan seimbang antara bank dan nasabah. Dalam hal ini, etika ekonomi syariah lebih mengedepankan aspek kerjasama dan saling menguntungkan tanpa adanya unsur eksploitasi.

b. Perspektif Kesejahteraan dalam Perbankan Syariah

Dari perspektif kesejahteraan, UU ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses layanan perbankan konvensional untuk memanfaatkan produk-produk perbankan syariah. Produk seperti mudharabah (kerjasama bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama investasi) memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya sektor UMKM, untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, UU ini turut berkontribusi pada peningkatan inklusi finansial di Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Perbankan yang disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998 juga memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi syariah melalui pengaturan keberadaan bank-bank syaria Meskipun lebih berfokus pada sistem perbankan konvensional, regulasi ini menciptakan ruang yang memungkinkan sektor perbankan syariah berkembang di Indonesia.

a. Perspektif Etika dalam Perbankan Konvensional

Meskipun fokus utama UU ini adalah pada sektor perbankan konvensional, aspek etika tetap tercermin dalam regulasi yang mengatur transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan. Meskipun bank konvensional tidak menerapkan prinsip syariah, regulasi ini memastikan bahwa praktik bisnis yang dijalankan tidak merugikan masyarakat dan tetap berorientasi pada kepentingan umum.

b. Perspektif Kesejahteraan dalam Perbankan Konvensional

Dari sisi kesejahteraan, UU ini memberikan landasan bagi perkembangan sektor perbankan yang lebih inklusif, yang dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Adanya regulasi yang mendorong bank-bank syariah untuk beroperasi dalam sistem perbankan nasional berkontribusi pada diversifikasi produk keuangan yang dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Zakat adalah salah satu instrumen utama dalam ekonomi syariah yang memiliki tujuan untuk mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat yang lebih profesional dan transparan di Indonesia.

a. Perspektif Etika dalam Pengelolaan Zakat

Dalam perspektif etika, zakat merupakan salah satu instrumen yang paling mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan), yaitu tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Undang-undang ini mengatur pengelolaan zakat dengan cara yang lebih terstruktur, di mana dana zakat dikelola oleh lembaga amal zakat yang terakreditasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memastikan bahwa zakat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas dan mengurangi kesenjangan sosial.

b. Perspektif Kesejahteraan dalam Pengelolaan Zakat

Dari perspektif kesejahteraan, UU ini memainkan peran penting dalam mengurangi

kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan pengelolaan zakat yang lebih terorganisir dan profesional, dana zakat dapat dialokasikan untuk berbagai program sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf adalah salah satu bentuk sumbangan harta yang digunakan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengatur tentang pengelolaan wakaf di Indonesia, yang memberikan dasar hukum bagi pengelolaan aset wakaf secara lebih profesional.

a. Perspektif Etika dalam Wakaf

Dari perspektif etika, undang-undang ini mendorong pengelolaan wakaf dengan prinsip tawazun (keseimbangan) dan maslahah. Pengelolaan wakaf harus memastikan bahwa aset yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan umat yang lebih luas, tanpa ada unsur penyalahgunaan atau ketidaktertiban dalam pengelolaan. Selain itu, wakaf sebagai instrumen sosial mencerminkan prinsip berbagi untuk kesejahteraan bersama.

b. Perspektif Kesejahteraan dalam Wakaf

Wakaf berperan besar dalam penciptaan kesejahteraan jangka panjang karena dapat digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan adanya undang-undang ini, pengelolaan wakaf di Indonesia menjadi lebih profesional, yang memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Undang-undang yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip syariah, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan. Melalui regulasi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Wakaf, dan lain sebagainya, Indonesia memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengembangan ekonomi syariah yang adil, transparan, dan inklusif. Dari perspektif etika, undang-undang ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya memiliki fungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pendorong tercapainya tujuan ekonomi syariah, yaitu kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Filsafat hukum Islam memberikan landasan konseptual yang mendalam, mengarahkan penerapan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur transaksi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan moral. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan ekonomi menjadi panduan untuk menjaga integritas syariah dalam praktik ekonomi.

Etika dalam ekonomi syariah menekankan pada kejujuran, transparansi, dan pembagian keuntungan yang adil. Larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti riba, gharar, dan maysir, mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan kolektif. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik nyata, seperti sistem zakat dan pembiayaan berbasis syariah, menunjukkan potensi ekonomi syariah

untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi ekonomi syariah tetap ada, seperti kurangnya pemahaman di kalangan pelaku ekonomi dan regulasi yang belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak untuk memperkuat edukasi, regulasi, dan insentif bagi praktik bisnis yang etis.

Secara keseluruhan, filsafat hukum dan etika memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan keadilan dalam sistem ekonomi syariah. Dengan pendekatan yang tepat, ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai alternatif yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan moral bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2018). *Pengelolaan zakat dalam perspektif hukum syariah*. Rajawali Press.
- Ahmad, K. (2009). Islamic ethics of justice and economics. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 6(2).
- al-Banna, H. (1956). *Maqasid al-Shari'ah*. Dar al-Salam.
- Al-Ghazali. (1968). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Dar al-Ma'rifa.
- Alim, F. M. (2018). *Prinsip musyarakah dalam ekonomi syariah*. UGM Press.
- Alim, K. M. (2016). Prinsip keadilan dalam mudharabah dan musyarakah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Alim, S. (2019). Transparansi dalam ekonomi syariah: Sebuah tinjauan etika. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1).
- Anwar, K. (2017). *Potensi wakaf dalam ekonomi syariah*. Penerbit Kanisius.
- Fadhil, A. R. (2019). *Moral dan etika dalam ekonomi syariah*. UGM Press.
- Faisal, A. (2020). *Perbankan syariah dalam konteks hukum Indonesia*. Alfabeta.
- Faisal, A. (2021). *Masa depan ekonomi syariah di Indonesia*. Rajawali Press.
- Fathurrahman, M. (2019). *Konsep keadilan dalam ekonomi syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, F. S. (2020). Dukungan pemerintah dalam ekonomi syariah: Kebijakan dan implementasinya. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 10(1).
- Hidayat, I. Z. (2017). *Prinsip-prinsip ekonomi syariah*. Penerbit Alfabeta.
- Huda, N. (2020). Integrasi filsafat hukum dan kesejahteraan dalam ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).
- Kamil, A. S. (2017). *Etika bisnis dalam perspektif Islam*. Rajawali Press.
- Khan, M. A. (2005). *Islamic economics: A critical review*. Routledge.
- Mahmud, F. (2019). *Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Masyuri, H. A. (2018). *Larangan riba, gharar, dan maysir dalam ekonomi syariah*. Airlangga University Press.
- Mubarok, H. (2017). *Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008*. Kencana.
- Nasir, M. (2018). *Zakat dan redistribusi kekayaan dalam ekonomi syariah*. Rajawali Press.
- P., H. (2020). *Fintech dan ekonomi syariah: Inovasi dan tantangan*. Penerbit Salemba Empat.
- Rahman, S. (2018). Penipuan dalam ekonomi syariah: Aspek hukum dan etika. *Jurnal Filsafat Hukum Islam*, 6(2).
- Rina, Z. (2018). *Masalah dalam ekonomi syariah*. Al-Ikhlas.
- Rina, Z. (2018). *Undang-undang ekonomi syariah di Indonesia*. Al-Ikhlas.

- Rosyidi, H. (2015). *Prinsip-prinsip ekonomi syariah: Teori dan praktik*. UGM Press.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Islamic economics: A survey of the literature*. Oxford University Press.
- Sulaiman, M. R. (2017). Mudarabah dalam ekonomi syariah: Teori dan praktik. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Suryanto, I. M. (2020). Gharar dalam ekonomi syariah: Dampak dan solusi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(1).
- Syamsuddin, A. F. (2017). *Keuangan syariah dan sistem ekonomi Islam*. Andi.
- Yunus, M. (2017). *Wakaf dan pengelolaannya dalam ekonomi syariah*. Pustaka Setia.
- Zainuddin, F. (2017). *Filsafat hukum Islam dan aplikasinya dalam ekonomi syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin, F. (2017). *Filsafat hukum Islam dan aplikasinya dalam ekonomi syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin, F. (2017). *Filsafat hukum Islam dan aplikasinya dalam ekonomi syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin, M. (2016). *Tawazun: Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah*. Pustaka Setia.